

***Committed Participatory* Dalam Pembinaan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Narkoba**

Putri Arlanda Permatasari

Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran
arlanda.putri@hotmail.com

Retno Hanggarani Ninin

Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran
rhinin@unpad.ac.id

Abstrak

Penerapan hukuman di Indonesia, termasuk Lapas khusus narkoba, mengedepankan kearifan lokal, yaitu sistem pembinaan untuk reintegrasi dengan masyarakat. Kondisi di Indonesia, yang sedang darurat narkoba, idealnya juga menangani pelaku yang berada di Lapas. Penelitian, dengan pendekatan kualitatif, ini bertujuan mengeksplorasi pembinaan di Lapas Narkoba. Hasilnya menunjukkan bahwa sifat keikutsertaan Binker yang sukarela, menjadikan keberhasilan pembinaan bergantung pada partisipasi berbasis motif internal (*committed participatory*). Partisipasi dalam Binker relatif rendah dibandingkan dengan jumlah WBP maupun dayaampungnya. Kegiatan nonproduktif seperti tidur dan melamun adalah kegiatan alternatif yang dipilih. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan Lapas hanya tercapai pada WBP yang memiliki *committed participatory* untuk mengikuti pembinaan. Optimalisasi keberhasilan pembinaan dan reintegrasi ke komunitas menjadi rendah karena tergantung pada WBP, bukan pada sistem pembinaannya.

Keywords: pembinaan lapas; *participatory*; *community well-being*

Pendahuluan

Penerapan hukuman kepada para terpidana hukum di Indonesia dilandasi oleh kearifan lokal yang berlaku di Indonesia dan berbeda dengan yang diterapkan di negara lain. Di Indonesia, sistem hukum yang diterapkan pada terpidana hukum adalah sistem pemasyarakatan, dimana para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diberikan pembinaan terpadu untuk meningkatkan kualitas diri. Pembinaan dilakukan agar WBP menyadari kesalahan yang dilakukannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan sehingga mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, dapat berperan aktif dalam pembangunan di lingkungan, dan dapat hidup dengan sejahtera di ketika kembali ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan tersebut juga diberlakukan pada Lapas khusus narkoba.

Saat ini, kondisi di Indonesia sudah masuk dalam darurat narkoba. Faktanya menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung naik dari tahun ke tahun dan menyebabkan sekitar lima belas ribu orang meninggal per tahun (Iskandar, 2018). Selain itu, intensitas tindak kejahatan narkoba yang terjadi di masyarakat dan berakhir di Lapas, membuat kapasitas Lapas khusus narkoba penuh dan hampir melebihi kapasitas maksimalnya (Iskandar, 2018). Menghadapi kondisi seperti ini, idealnya penanganan kasus narkoba dilakukan di tahap preventif dengan cara memperketat peredaran narkoba dan di tahap kuratif antara lain dengan memberikan intervensi yang tepat pada WBP yang berada di Lapas. Pentingnya penanganan para WBP yang berada di Lapas adalah untuk mencegah mereka kembali (residivis) ke dunia narkoba setelah bebas dari Lapas.

Setelah bebas dari Lapas, para mantan WBP diharapkan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan menjalani hidupnya secara lebih positif. Mereka tidak lagi terlibat dengan penggunaan narkoba secara ilegal sehingga mereka dapat menjadi bagian dalam kesejahteraan komunitasnya (*community well-being*) dan bukan sebaliknya. Mereka diharapkan dapat mandiri secara ekonomi tidak dengan cara jual-beli narkoba, melainkan dengan keterampilan kerja yang dipelajari selama pembinaan di Lapas. Harapan ideal pembinaan dalam Lapas adalah menjadikan WBP sebagai agen perubahan untuk mengajak orang lain yang masih terlibat dengan narkoba untuk berhenti. Dengan demikian, pengalaman mantan WBP di Lapas dapat memberikan pengaruh positif bagi orang lain di komunitasnya.

Committed Participatory

Partisipasi didefinisikan sebagai sebuah proses dimana para pemegang kepentingan mempengaruhi dan berbagi kontrol atas perkembangan inisiatif, keputusan dan sumber daya yang mempengaruhi mereka (World Bank, dalam Narayanasamy, 2009). Cohen dan Uphoff (dalam Narayanasamy, 2009) juga menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan orang-orang dalam proses pembuatan keputusan tentang apa yang harus dilakukan dan oleh siapa; keterlibatan mereka dalam implementasi program, berbagi keuntungan dan memantau dan mengevaluasi program. Dalam konteks di Lapas, dimana kebebasan WBP terbatas

oleh aturan yang berlaku di Lapas, maka definisi partisipasi yang dapat diterapkan adalah pengambilan keputusan yang dilakukan WBP untuk berkomitmen dan mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lapas, sehingga WBP memiliki kontrol atas kualitas dirinya yang seperti apa yang ingin dicapai setelah bebas dari Lapas.

Terdapat beberapa karakteristik utama dalam partisipasi (Narayanasamy, 2009), yaitu: (1) keikutsertaan dari individu yang dilakukan secara sukarela; (2) orang yang berpartisipasi mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap perkembangan inisiatif, keputusan dan sumber daya; (3) partisipasi merupakan proses keterlibatan orang-orang pada tahapan program yang berbeda beda; (4) tujuan utama partisipasi adalah meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang berpartisipasi.

Chavis dan Wandersman (2002) menjelaskan tiga komponen utama yang mempengaruhi partisipasi individu secara sukarela, yaitu: *the perception of environment, social relations, dan control and empowerment*. Hubungan ketiga komponen tersebut dijelaskan dalam *A Model of Sense of Community And Participation In A Voluntary Neighborhood Association* (Chavis dan Wandersman, 2002). Komponen pertama, yaitu *perception of community environment* adalah penilaian yang dibuat mengenai sejauh mana lingkungan atau aspek tertentu di lingkungan dianggap positif atau negatif bagi individu. Komponen partisipasi selanjutnya adalah *social relations*, yaitu terkait dengan interaksi yang terjalin antar tetangga dimana melalui interaksi dengan tetangga akan saling terbentuk dukungan emosional/personal, instrumental dan informasional. Komponen terakhir adalah *perceived control and empowerment* yang didefinisikan sebagai keyakinan individu mengenai hubungan antara tindakan (perilaku) dan hasil. Selain ketiga komponen tersebut, terdapat *sense of community* yang berperan sebagai katalis dalam menggerakkan ketiga komponen tersebut.

Bushway (dalam Alós, et al, 2017) mengatakan bahwa terdapat 6 peran kegiatan kerja dan pelatihan di penjara, yaitu: 1) narapidana yang kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah dan keterampilan kerja yang rendah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri; 2) kegiatan kerja dan pelatihan yang dilaksanakan di Lapas merupakan sesuatu ‘mahal’ karena kegiatan atau pelatihan yang

diadakan tidak selalu tersedia di masyarakat umum; 3) dengan mengikuti kegiatan kerja di Lapas, narapidana sudah menunjukkan motivasi untuk merubah diri menjadi lebih baik. Saat narapidana sudah bertekad untuk berubah, mereka akan berusaha agar mereka bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik setelah keluar dari penjara; 4) dengan mengikuti kegiatan kerja di Lapas, narapidana mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai hidup yang baru setelah keluar dari Lapas; 5) melalui kegiatan kerja di Lapas, narapidana disiapkan untuk kembali masuk ke masyarakat setelah bebas dari penjara; ; dan 6) program kerja di penjara berperan penting dalam menstrukturkan kehidupan sehari-hari narapidana dan mengajarkan kebiasaan dan pola perilaku seperti: disiplin diri, ketepatan waktu, tanggung jawab, dan evaluasi dari usaha yang dilakukan

Studi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, kejadian spesifik yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi kegiatan pembinaan yang terjadi di Lapas khusus narkoba. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi keadaan pembinaan yang dilakukan di Lapas khusus narkoba, khususnya pada domain partisipasi WBP yang merupakan tujuan utama dari diadakannya pembinaan.

Data dikumpulkan melalui *naturalistic observation* dan *semi-structured interview*. Tujuan pemilihan metode observasi adalah untuk melihat pengalaman yang dilalui partisipan secara langsung dan aspek tidak terduga dapat muncul selama proses observasi, dan pemilihan metode interview dikarenakan akan didapatkan data yang tidak muncul pada perilaku terobservasi, seperti persepsi dan perasaan partisipan. (Creswell, 2014). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari WBP dan petugas Lapas. Dalam proses pengambilan data, partisipan yang ikut serta terdiri dari 7 WBP dan 5 petugas Lapas.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan terpadu dilakukan dengan kerja sama antara pembina, yang dibina dan masyarakat

untuk meningkatkan kualitas WBP. Didasari oleh undang-undang tersebut, pihak Lapas merancang beragam program pembinaan yang biasanya dilakukan pada area kerohanian, pembinaan kerja, pengembangan kepribadian dan sebagainya, agar para WBP terdorong untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi lebih baik. Dari hasil interview dengan petugas Lapas yang diteliti, didapatkan data bahwa mereka telah berusaha menyediakan berbagai kegiatan pembinaan kerja, seperti kerajinan rotan, membuat makanan dan kue, budidaya jangkrik, menjahit, dan keterampilan laundry. Beberapa kegiatan pembinaan kerja dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang terlibat adalah perusahaan pada bidang keahlian tertentu, seperti kerajinan rotan dan toko kue, atau masyarakat yang bersedia memberikan bantuan sebagai tenaga ahli untuk mengajari WBP keterampilan-keterampilan tertentu, seperti keterampilan laundry dan budidaya jangkrik, yang dapat berguna untuk karir WBP setelah bebas dari Lapas. Dengan beragam kegiatan yang disediakan, WBP berhak memilih kegiatan yang sesuai dengan minatnya.

Mempertimbangkan banyaknya manfaat yang akan didapatkan oleh WBP (Bushway dalam Alós, et al, 2017), idealnya akan mendorong mereka agar memilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kerja tersebut karena mereka akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang seringkali mahal jika dipelajari di luar Lapas dan mereka dapat melatih diri untuk mendisiplinkan dirinya dengan berkegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan seperti kondisi kehidupan sehari-hari yang nanti akan dijalannya setelah bebas. Namun, berdasarkan hasil interview dengan WBP dan petugas Lapas serta observasi di lapangan, hanya 3 dari 7 WBP terwawancara yang berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kerja. Beberapa alasan WBP memilih tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kerja diantaranya adalah malas, tidak tertarik, atau lebih memilih mengikuti kegiatan lain. Target yang ditetapkan oleh Lapas agar 70% WBP ikut serta dalam kegiatan pembinaan kerja belum tercapai. Ketidaktercapaian target partisipasi bukan terletak pada ketersediaan daya tampung yang disediakan, ditandai oleh banyaknya fasilitas pembinaan yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Pihak Lapas, sebagai pengelola komunitas Lapas, telah menghimbau WBP untuk ikut serta dalam kegiatan pembinaan kerja, namun, hanya sebagian kecil WBP yang meresponnya dengan komitmen untuk berpartisipasi

aktif dan konsisten dalam kegiatan pembinaan kerja (*committed participatory*). Sebagian besar WBP yang merupakan anggota komunitas terbesar dari populasi Lapas, memilih untuk tidak berpartisipasi atau hanya berpartisipasi ketika ada situasi-situasi tertentu, misalnya “diwajibkan” (*non-committed participatory*).

Chavis dan Wanderman (2002) mengatakan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam partisipasi sukarela, yaitu *the perception of environment*, *social relations*, dan *control and empowerment*. Dengan keadaan di Lapas, beberapa WBP yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kerja memiliki persepsi bahwa Lapas merupakan tempat yang tidak menyenangkan dimana mereka harus berpisah dengan keluarganya, tinggal di tahanan yang kurang nyaman, tidak dapat memakan makanan sesuai yang diinginkan, dan beberapa hak lainnya juga dibatasi. Kelompok WBP yang seperti itu lebih memilih menggunakan waktunya untuk kegiatan nonproduktif seperti tidur dan melamun karena muncul perasaan tidak berdaya pada mereka dengan keadaan yang sedang dihadapinya. Persepsi tersebut juga dimiliki oleh WBP yang berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kerja, namun, mereka juga memiliki keinginan untuk berubah dan menjalani hidup yang lebih baik setelah bebas dari Lapas demi keluarganya. Dengan motivasi tersebut, mereka berpendapat bahwa dengan keterampilan dari pembinaan kerja yang disediakan di Lapas, ia dapat memulai menata hidupnya menjadi lebih baik. Selain itu, mengikuti kegiatan pembinaan kerja dapat membantu mengisi waktu luang selama di Lapas. Dengan persepsi seperti itu, mereka jadi merasa memiliki kontrol atas dirinya meskipun dengan kondisi yang terbatas. Selain itu, hubungan dengan sesama WBP juga dapat memotivasi WBP lainnya untuk berkomitmen berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kerja. Dari wawancara dengan salah satu WBP, ia memilih untuk berpartisipasi dan berkomitmen dalam kegiatan pembinaan kerja karena teman sekamarnya yang saling mendukung agar setelah bebas mereka dapat berubah menjadi lebih baik.

Kesimpulan

Partisipasi WBP dalam kegiatan pembinaan kerja di Lapas relatif rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan oleh Lapas. Tujuan Lapas untuk membina

WBP agar reintegrasi ke masyarakat secara positif dan membantu pembangunan di lingkungannya hanya akan tercapai pada WBP yang berkomitmen untuk mengikuti kegiatan pembinaan kerja yang dilaksanakan di Lapas. Dalam situasi seperti ini, optimalisasi keberhasilan pembinaan dan reintegrasi ke komunitas menjadi rendah karena tergantung pada individual WBP-nya dan bukan pada sistem pembinaannya. Usaha peningkatan partisipasi pada kegiatan pembinaan kerja sebaiknya difokuskan pada level individunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alós, R., Pere, J., Fernando, E., & Fausto, M., 2015. Effects of Prison Work Programmes On The Employability of Ex-Prisoners. *European Journal of Criminology*. 12(1). 35-50.
- Chavis, D. M., & A. Wanderman. 1990. Sense of Community in the Urban Environment: A Catalyst for Participation and Community Development. *American Journal of Community Psychology*. 18(1). 55-81.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed). California, United States, SAGE Publications, Inc.
- Dhami, M. K., Peter, A., & George, L., 2007. Adaptation to Imprisonment Indigenous or Imported?. *Criminal Justice And Behavior*. 34(8). 1085-1100.
- Iskandar, A. (2018, 10 Februari). Indonesia Darurat Narkotika 2018, Ini Faktanya. Diunduh dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/144732-indonesia-darurat-narkotika-2018-ini-faktanya>.
- McMillan, D. W. & D. M. Chavis. 1986. Sense of Community: A Definition and Theory. *Journal of Community Psychology*.
- Paterline, B. A., & Douglas, O. 2016. Adaptation to Prison and Inmate Self-Concept. *Journal of Psychology and Behavioral Science*. 4(2). 70-79.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *Pemasyarakatan*. 30 Desember 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Narkotika*. 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 *Psikotropika*. 11 Maret
1997. Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan. Jakarta.